



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2018/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

....., tempat dan tanggal lahir di Bantaeng 02 Juli 2000 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Teko, Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir di Bantaeng 01 Juli 1996 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman dahulu di Barana' Loe, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 215/Pdt.G/2018/PA Batg., tanggal 09 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 28 Maret 2018 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0046/014/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian tinggal dirumah orangtua Tergugat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun pada bulan April 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena;
 - a. Tergugat sering keluar rumah dan pulang pagi;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering marah kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
 - e. Tergugat sering minum-minuman keras dan emosian;
5. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan orang lain dan Tergugat langsung mengusir Penggugat dari rumah, setelah kejadian itu Penggugat langsung dibawa pulang kerumah orangtuanya oleh orangtua Tergugat, yang saat ini telah mencapai 4 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan/relas yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil/diumumkan melalui Radiogram RRI Makassar masing-masing tertanggal 24 September 2018 dan 01 November 2018 secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0046/014/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dan fotocopy tersebut telah bermaterai dan dicap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda bukti (P);

B. Saksi-saksi:

1. umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah tante Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, namun sejak bulan April 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat mengembalikan Penggugat tanpa alasan yang jelas ke rumah orangtua Penggugat pada bulan Mei 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat diketahui telah menikah lagi;
 - Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
2., umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa,

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA Batg.



Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah tante Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, namun sejak bulan April 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat mengembalikan Penggugat tanpa alasan yang jelas ke rumah orangtua Penggugat pada bulan Mei 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat diketahui telah menikah lagi;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil, dan khusus Tergugat telah dipanggil sebagaimana dikehendaki Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan/relas yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil/diumumkan melalui Radiogram RRI Makassar masing-masing tertanggal 24 September 2018 dan 01 November 2018 secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas, dan sejak bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang saat ini telah mencapai 4 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi dalam perkara perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotocopy buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) di atas Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti P dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 28 Maret 2018, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Mei 2018, sudah 7 (tujuh) bulan sampai sekarang dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling komunikasi lagi;
3. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
4. Bahwa keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas majelis memperoleh petunjuk dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*broken marriage*). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan tanpa komunikasi bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut diduga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik sebagai suami istri sehingga mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang antara keduanya sebagai unsur terpenting dalam membina rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya yang di respon oleh Tergugat dengan tidak datang menghadap di muka persidangan untuk membela kepentingannya, hal ini ditafsirkan oleh

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Majelis Hakim menyimpulkannya dari pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, maka perpisahan ini menunjukkan puncak dari segala pertengkaran yang terjadi diantara keduanya, dan pihak keluarga Penggugat juga telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan tidak berhasil untuk disatukan kembali, hal ini menjadi indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan tekad Penggugat di persidangan yang tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, padahal ikatan lahir bathin atau rasa saling mencintai adalah dasar yang fundamental bagi suatu perkawinan, maka atas keadaan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan perceraianlah jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa justru mendatangkan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang memudharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai istri yang berkehendak untuk bercerai dan talak yang dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan berdasarkan bukti P bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat(.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd.

.....

Hakim Anggota II,

ttd.

.....

Ketua Majelis,

ttd.

.....

Panitera Pengganti,

ttd.

.....

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2. Proses	Rp 50.000,00,-
3. Panggilan	Rp530.000,00,-
4. Redaksi	Rp 5.000,00,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00,-</u>

J u m l a h

Rp621.000,00,-

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA Batg.